

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERUMDA PASAR JAYA

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 106, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1026

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Jakarta yang terus berkembang dibutuhkan penguatan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha pasar yang dikelola dan menjadi kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar dinilai belum dapat secara optimal menjadi dasar pengaturan bagi Pasar Jaya di dalam mengembangkan pengelolaan dan pengembangan usaha pasar yang memiliki dinamika dan tingkat persaingan yang tinggi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 32 Tahun 1997, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2013, PP No. 54 Tahun 2017, Perpres No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 48/M-DAG/PER/8/2013, Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013, Per BI No. 11/ 12/PBI/2009, Per BI No. 18/40/PHI/ 2016, Perda No. 8 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 5 Tahun 2014, Perda No. 2 Tahun 2018, Perda No. 2 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Tujuan, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, Pusat Distribusi Daerah, Sumber Penerimaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2014.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009.
 - 27 hlm.